



**FATWA  
DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD  
NO: 025/DFPA/V/1441  
TENTANG HUKUM SEDEKAH LAUT**

**Latar Belakang Masalah**

Sedekah laut, sesajen laut, atau yang semakna dengannya; merupakan tradisi masyarakat Indonesia yang telah eksis sejak dahulu, bahkan konon telah berumur ratusan tahun.

Sebagai negara kepulauan dengan sekitar 600-an pulau yang berpenghuni, penyebaran tradisi ini cukup populer. Bisa dikatakan bahwa dari penghujung pulau Sumatera hingga kepulauan-kepulauan di Indonesia timur, tradisi ini dipraktikkan secara meluas dan turun-temurun.

Sedekah atau sesajen laut ini biasanya dipimpin oleh kepala adat -atau dukun- setempat dan dilakukan dengan menyajikan sejumlah makanan dari berbagai jenis, seperti nasi, ketan, buah-buahan, kue tradisional, ikan, telur, ayam, darah kambing, kepala kerbau, dll. bahkan rokok! Ada pula yang menambahkan dupa dan uang ke dalamnya.

Semua sesajen tadi diletakkan dalam rakit, perahu kecil, atau yang sejenisnya, lalu dilarungkan atau dihanyutkan ke tengah lautan dengan diiringi bacaan-bacaan doa tradisional, baik dalam bahasa lokal maupun bahasa Arab(!).

Tujuannya antara lain untuk meminta tambahan rezeki kepada Yang Maha Kuasa, mensyukuri hasil laut, memberi makan penguasa laut, dan atau menolak bala selama di laut.<sup>1</sup>

Mereka sengaja memilih makanan tertentu untuk disajikan dengan keyakinan tertentu. Seperti *umba-umba* (onde-onde) yang selalu mengapung ketika digoreng, sebagai lambang harapan rezeki mereka selalu muncul. Sedangkan kue lapis sebagai lambang rezeki yang berlapis. Lalu pisang raja yang sangat manis sebagai harapan selalu memperoleh kesejahteraan lahir batin selama beraktivitas. Kemudian dupa, daun sirih, telur ayam, dan buah pinang sebagai penghormatan kepada roh leluhur atau makhluk halus lainnya.

Di sebagian daerah, sesajen tersebut tidak dihanyutkan ke laut, namun dipersembahkan untuk roh-roh halus atau penguasa laut, kemudian setelah prosesi doa selesai, mereka yang hadir akan berebut mengambil kembali semua sesajen tadi, baru kemudian perahunya dilarungkan ke laut.<sup>2</sup>

Menurut sebagian dari mereka, roh leluhur harus dihormati karena merekalah yang mengajarkan pengetahuan pelayaran. Sedangkan makhluk lainnya harus dimuliakan karena diyakini merekalah yang menjaga alam raya, sehingga harus disuguhi sesajen agar tidak marah dan menimbulkan bahaya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Lihat: <https://travel.kompas.com/read/2017/12/05/093100727/ritual-haroana-andala-di-baubau-tradisi-memberikan-sesajen-di-laut?page=all>  
<https://travel.kompas.com/read/2017/10/18/100700427/tuturangiana-andala-tradisi-sedekah-laut-masyarakat-pulau-makasar>  
<https://nasional.tempo.co/read/862932/mengikuti-ritual-cera-labu-selamatan-laut-suku-bugis>  
<https://www.antaranews.com/berita/655205/sesajen-penyembuhan-ala-suku-kaili-sulawesi-tengah>  
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsulsel/ritual-mappandesasi-dan-nelayan-mandar-di-kecamatan-abeli-sulawesi-tenggara-oleh-hasmah/>

<sup>2</sup> Contohnya: ritual Accaru-caru atau Accare Turungang masyarakat Galesong, Takalar, Sul-sel.

<sup>3</sup>Lihat: <https://www.kompasiana.com/wahyuch/5ab60a26dd0fa851dd1ddca2/ketika-nelayan-galesong-di-laut-ritual-dan-magi?page=all>

Ada pula sesajen laut yang tujuannya untuk minta kesembuhan bagi pesakitan yang sudah diobati ke berbagai tempat namun tak kunjung sembuh. Ritual ini diawali dengan pengusapan ramuan obat ke tubuh si pesakitan, mengikuti tata cara berwudhu, sambil membaca Al Fatihah. Kemudian mulailah ibu-ibu menggunakan jilbab dan pakaian adat yang berwarna kuning emas, lalu menari secara khidmat diiringi tabuhan gendang dan seruling yang dimainkan oleh bapak-bapak yang juga berpakaian adat.

Ritual ini telah ada ratusan tahun lalu sebelum adanya dokter dan rumah sakit, sehingga diyakini sebagai cara terampuh untuk menyembuhkan penyakit. Ada berbagai macam pilihan ritual sesuai jenis penyakit yang akan diobati, dan yang menentukan jenis apakah yang akan dipilih ialah dukun, bukan dokter.<sup>4</sup>

Banyak sedikitnya serta ragam sesajen tidaklah sama antara satu daerah dengan yang lainnya. Di sebagian daerah, hal itu menyesuaikan dengan besar-kecilnya armada yang dimiliki oleh si nelayan. Makin besar armadanya makin banyak pula sesajennya.

Di sejumlah daerah, acara ritual sedekah atau sesajen laut ini diiringi oleh berbagai kegiatan lain. Ada yang mengiringinya dengan ziarah dan doa di makam leluhur... pagelaran wayang kulit dan ludruk... ada pula yang mengiringinya dengan acara memandikan wanita hamil tujuh atau delapan bulan agar bayinya lahir sehat... ada yang dengan tari-tarian adat... ada pula yang dengan pantang melaut... dan sebagainya.

Di sebagian daerah, upacara menjelang pelarungan sesajen ini sering pula dihadiri oleh pejabat pemerintahan, mulai dari bupati, walikota, bahkan hingga pejabat sekelas menteri.

## **Sedekah Laut & Penyebarannya**

---

<sup>4</sup> Ini merupakan tradisi Suku Kaili di Sulawesi Tengah, yang dikenal disebut sebagai sesajen penyembuhan. Ada berbagai macam upacara adat yang dilakukan, seperti Baliya Rato, Baliya Tampilangi, Baliya Bone, Baliya Buwo, atau Baliya Jinja. Lihat: <https://www.antaraneews.com/berita/655205/sesajen-penyembuhan-ala-suku-kaili-sulawesi-tengah>

Masyarakat menamakan ritual sedekah laut ini dengan berbagai istilah, sesuai perbedaan bahasa daerah masing-masing.

Di Sumatera dan sekitarnya ada pula ritual sejenis seperti *Khanduri Laot*<sup>5</sup>, *Buang Jung*<sup>6</sup>, *Kenduri Laut*<sup>7</sup>, *Taber Laot*, dan *Muang Jung*<sup>8</sup>, dan *Jamuan Laut*<sup>9</sup>.

Sedangkan di Sulawesi ada Ritual *Haroana Andala*<sup>10</sup>, *Taturangiana Andala*<sup>11</sup>, *Accaru-caru* atau *Accera Turungang*<sup>12</sup>,

---

<sup>5</sup> Yaitu tradisi khas masyarakat pulau Sabang di bulan Sya'ban sebagai bentuk syukur mereka kepada Allah atas rezeki yang mereka dapatkan dari laut. Di Aceh juga dikenal istilah Kenduri/Khanduri Laot tanpa melarungkan apa pun ke laut. Acara Khanduri Laot ini didukung resmi oleh Kemendikbud dan Kemenpar setiap tahunnya. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, acara ini berisi serangkaian kegiatan, mulai dari aksi balas pantun, seumapa, pembacaan ayat kursi, pelantunan syair Aceh, penyantunan anak yatim, pelepasan kapal pukat, sampai aksi tarian seni air tradisional (lihat: <https://pesona.travel/keajaiban/2519/khanduri-laot-upacara-syukur-nelayan-dan-panglima-laut-sabang>)

Namun beberapa sumber menyebutkan bahwa acara ini juga dikaitkan dengan *Kenduri Aulia 44 Keramat*. Yang menunjukkan adanya benang merah antara acara kenduri dengan keyakinan khas kaum sufi tentang karomah para wali. Aulia 44 Keramat adalah istilah masyarakat Sabang untuk menamakan makam 'keramat' yang ada di sana. (lihat: <https://beritakini.co/news/makam-keramat-44-aulia-sabang-cagar-budaya-yang-terlupakan/index.html?google>)

<sup>6</sup> Ini merupakan tradisi khas masyarakat Bangka. Mereka membuang 'jung' atau perahu kecil yang di dalamnya terdapat ayam hitam. Perahu itu dilarungkan dan dipantau pemberhentiannya dimana. Tradisi ini telah eksis sejak abad 12 M.

<sup>7</sup> Untuk Masyarakat Tapanuli Tengah.

<sup>8</sup> Istilah untuk sedekah laut masyarakat Bangka-Belitung, dalam rangka tolak bala. Lihat: <https://www.kompasiana.com/vau-g/574c38ed8823bd84089a596b/taber-laot-dan-muang-jong-tradisi-adat-masyarakat-pesisir-pantai-kepulauan-bangkabelitung-bagian-2?page=all>

<sup>9</sup> Tradisi masyarakat Melayu-Serdang Sumatera Utara. Ritual Jamuan Laut merupakan warisan masa lampau sejak jaman pra-Islam, dan mendapat pengaruh Hindu dan Budha. Ritual ini sampai sekarang masih dilaksanakan dengan disesuaikan dengan ajaran Islam. Meskipun demikian, upacara ini dianggap keramat dan bernuansakan magis. Upacara Jamuan Laut termasuk upacara tolak bala, dengan memberikan persembahan kepada penguasa laut yang disebut Jimbalang atau Mambang Laut. (Sumber: <https://repository.ugm.ac.id/96960/1/jantra%20sartini-ritual%20revisi%2020%20%20hal%20revisi%203%20abstrak%20125%20words.pdf>)

<sup>10</sup> Yaitu ritual memberikan sesajen laut yang dilakukan masyarakat kabupaten Bone, kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara. Lihat link di atas.

<sup>11</sup> Yaitu ritual syukuran yang dilakukan oleh masyarakat pulau Makassar sejak abad 16 M. Pulau Makassar juga terletak di Kota Bau-bau. Istilah Taturangiana Andala artinya memberi makan kepada penguasa laut. Lihat: <https://travel.kompas.com/read/2017/10/18/100700427/taturangiana-andala-tradisi-sedekah-laut-masyarakat-pulau-makassar>

<sup>12</sup> Yaitu tradisi masyarakat nelayan di Galesong, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan.

dan *Mappandesasi*<sup>13</sup>. Tradisi khas Suku Bugis ini juga tetap mereka lestarikan di luar pulau Sulawesi, seperti di NTB dengan ritual *Cera Labu*<sup>14</sup>.

Adapun di Jawa, istilah Sedekah Laut dikenal pula dengan nama *Larung Sesaji* atau *Petik Laut*<sup>15</sup>, yang tersebar secara merata di seluruh pulau Jawa dengan berbagai macam istilah dan kekhasan masing-masing<sup>16</sup>, seperti *Tradisi Nadrang*<sup>17</sup>, *Nyadran*<sup>18</sup>, *Lomban Kupatan*<sup>19</sup>, *Selamatan Tase'/Rokat Tase'*<sup>20</sup> dan *Sedekah Pancer*<sup>21</sup>. Ritual ini biasanya dilakukan pada tanggal 1 Muharram.

Sedangkan di Kalimantan Tengah, tepatnya di Sampit, ada ritual *Simah Laut*, yang tak lain merupakan upacara tolak bala dan mencari keselamatan sebelum melakukan pelautan, yang dilakukan 10 hari setelah Idul Fitri. Masyarakat melarungkan sesajian ke tengah laut, yang berupa berbagai macam kue, bubur, dan juga kepala kerbau. Mereka membuat empat sesaji yang dilarungkan ke empat tempat sebagai perwakilan dari empat penjuru mata angin.<sup>22</sup>

## **Latar Belakang Ritual Sedekah Laut**

---

<sup>13</sup> Yaitu tradisi memberi makan laut yang dilakukan oleh Suku Mandar, Sulawesi Tenggara.

<sup>14</sup> Acara selamatan laut suku Bugis yang tinggal di Kabupaten Dompu, NTB.

<sup>15</sup> Yang dilakukan masyarakat pesisir Pulau Jawa (seperti Cilacap, Tegal, Pekalongan, Blitar, Pacitan, Bantul, Banyuwangi, Madura) dengan melarungkan sejumlah tumpeng besar ke laut Utara maupun Selatan. Sedangkan di daerah Madiun, Ponorogo, dan Trenggalek mereka melarungkannya ke telaga atau waduk.

<sup>16</sup> Maklumat selengkapnya silakan baca sebuah tulisan ilmiah berjudul: RITUAL BAHARI DI INDONESIA: ANTARA KEARIFAN LOKAL DAN KONSERVASINYA, tulisan Sartini, Dosen Fak. Filsafat UGM pada mata kuliah Kearifan Lokal. Baca pula: [www.academia.edu/26090676/LARUNG\\_SESAJI\\_SEBUAH\\_SIMBOL\\_KEBERAGAMAN\\_BUDAYA\\_MARITIM\\_INDONESIA](http://www.academia.edu/26090676/LARUNG_SESAJI_SEBUAH_SIMBOL_KEBERAGAMAN_BUDAYA_MARITIM_INDONESIA)

<sup>17</sup> Bagi masyarakat Jakarta dan Cirebon.

<sup>18</sup> Bagi masyarakat Pekalongan.

<sup>19</sup> Bagi masyarakat kota Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dilakukan seminggu setelah Idul Fitri.

<sup>20</sup> Bagi masyarakat Madura.

<sup>21</sup> Bagi masyarakat Jember, tepatnya kecamatan Puger.

<sup>22</sup> Lihat: RITUAL BAHARI DI INDONESIA... hal 15-16.

Sartini<sup>23</sup> mengatakan, “Pada intinya, ritual-ritual tersebut dilaksanakan dalam rangka syukur atas kelimpahan rejeki, pengharapan atas hasil panen ikan yang melimpah, keselamatan dalam bekerja dan berkah dari rejeki tersebut. *Subjek yang dituju dan menyebabkan mereka harus melakukan ritual tersebut, disebut Tuhan Yang Maha Pencipta, Maha Penguasa atau ketakutan atas entitas supranatural lain yang disimbolkan dengan Mambang Laut, penjaga laut, makhluk halus, atau lainnya.* Ritualnya menjadi berbeda-beda tergantung interpretasi dan pemahaman simbolis masyarakat. Mengapa sesaji harus kepala kerbau, kepala sapi, kepala kambing, ayam dengan warna tertentu, makanan jenis tertentu, barang tertentu, dengan prosesi tertentu, ini merupakan bukti bahwa manifestasi simbolik atas pesan yang relatif sama dapat dimunculkan dalam bentuk-bentuk aktivitas yang berbeda. Nilai-nilai intelektual dan etis yang dilambangkannya tergantung pada pemahaman masyarakat penyangga budayanya. Begitu juga dengan perkembangannya sekarang yang disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan budaya yang berkembang di masyarakat. Sebagai bentuk budaya, ritual ini dilakukan dalam rangka menghadapi alam dan lingkungannya, dan disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan perkembangan yang berlaku di masyarakat. Itulah yang disebut kearifan lokal, pengetahuan dan kearifan yang khas dimaknai masyarakat masing-masing. *Kearifan lokal suatu masyarakat, sangat terkait dengan mitos...*”

Bahkan dalam penjelasan sebelumnya yang dikutip oleh Sartini dari situs Melayu online, disebutkan bahwa asal usul tradisi Jamuan Laut masyarakat Melayu Serdang, *berasal sejak zaman pra-Islam yang mendapat pengaruh dari ajaran Hindu dan*

---

<sup>23</sup> Idem, hal 17.

*Budha*, yang dalam perkembangannya ‘disesuaikan’ dengan ajaran Islam.<sup>24</sup>

Berdasarkan informasi di atas, jelaslah bahwa asal-usul tradisi ini bukanlah dari ajaran Islam dan sangat kental dengan animisme, dinamisme, maupun politeisme<sup>25</sup>. Hal ini dibuktikan dengan adanya benang merah antara ritual tersebut dengan keyakinan para pelakunya akan adanya pengaruh supranatural dari roh nenek moyang, makhluk halus, maupun keyakinan adanya manfaat dan mudarat secara langsung yang diberikan oleh alam (dalam hal ini adalah laut). Selain daripada itu, ritual sedekah laut tersebut juga diakui sebagai warisan ajaran Hindu dan Budha yang notabene menganut penyembahan banyak tuhan/dewa (politeisme).

### **Sedekah Laut Dalam Perspektif Akidah Islam**

Dalam ajaran Islam, perkara akidah atau keyakinan merupakan pokok ajaran agama yang melandasi setiap amal ibadah. Suatu amal ibadah, apa pun bentuknya, senantiasa dipengaruhi nilainya oleh keyakinan si pelaku. Manakala ibadah itu dilakukan dengan keyakinan yang keliru (batil), maka ia dapat berbalik menjadi dosa yang sangat besar, yang tidak terampuni kecuali bila pelakunya melakukan taubat *nasuha*.

Keyakinan batil ini seperti anggapan bahwa selain Allah, ada juga pihak lain yang dapat mendatangkan manfaat (berkah) maupun menolak mudarat (bala) dengan sendirinya, baik itu berupa jin, arwah nenek moyang, malaikat, makhluk halus, kekuatan alam, maupun apa pun itu. Termasuk juga keyakinan bahwa Allah bersekutu/bersama-sama dengan pihak lain dalam

---

<sup>24</sup> Idem, hal 11.

<sup>25</sup> Menurut KBBI (daring), *animisme* adalah kepercayaan kepada roh yang mendiami semua benda (pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya). Sedangkan *dinamisme* adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Adapun *politeisme* adalah: kepercayaan atau pemujaan kepada lebih dari satu Tuhan

menciptakan, menguasai, memberi rezeki, maupun mengatur alam semesta.

Kemampuan memberi manfaat yang dimaksud di sini meliputi semua bentuk manfaat, seperti: keselamatan, rezeki, kesehatan, kelancaran urusan, dan sebagainya. Sedangkan mudarat yang dimaksud juga meliputi segala macam mudarat, seperti: kecelakaan, sakit, kesialan, dan semisalnya.

Keyakinan adanya selain Allah yang mampu dengan sendirinya untuk mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat ini, dikenal dengan istilah syirik dalam hal *rububiyah*, yang kemudian melahirkan syirik dalam hal *uluhiyah* (peribadatan) berupa ritual-ritual sedekah laut dan yang semakna dengannya tadi.

Dalil bahwa tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat secara langsung maupun menolak bala secara langsung selain Allah, di antaranya adalah:

1. Firman Allah yang berbunyi:

{قُلْ أَنْعَبُدُونَ مَنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [المائدة: 76]

*Katakanlah (Muhammad): “Mengapa kalian menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepada kalian dan tidak (pula) memberi manfaat?” Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Al Maidah: 76).*

2. Firman Allah lainnya:

{قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ... [يونس: 49]}

*Katakanlah (Muhammad), “Aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki...” (Yunus: 49).*

3. Firman Allah lainnya:

{قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [الأعراف: 188]

*Katakanlah (Muhammad), “Aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.” (Al A’raf: 188).*

Dalam kedua ayat ini, manusia yang masih hidup saja (yaitu Rasulullah) telah menyatakan bahwa dirinya tidak bisa memberi manfaat maupun menolak mudarat bagi pribadinya, kecuali bila Allah menghendakinya. Karena seandainya beliau (Rasulullah) memiliki kemampuan tersebut, niscaya beliau akan menjadi orang yang mendapatkan semua kebaikan yang beliau inginkan dan berhasil terhindar dari setiap bahaya. Padahal kenyataannya tidaklah demikian, karena banyak juga keinginan baik beliau yang tidak terwujud dan sebaliknya beliau justru mengalami banyak hal yang tidak beliau harapkan.

Kalaulah Rasulullah saja -yang notabene adalah manusia terbaik sepanjang masa- semasa hidupnya tak punya kekuasaan atas dirinya sendiri tanpa izin Allah, lantas bagaimana halnya dengan arwah orang yang sudah mati, yang derajatnya jauh di bawah Rasulullah? Lalu bagaimana pula jika yang sudah mati tadi diharapkan dapat memberi manfaat atau menolak mudarat bagi pihak lain? Tentunya, keyakinan seperti ini berarti menganggap bahwa nenek moyang mereka lebih mulia dan lebih bermanfaat bagi mereka daripada Rasulullah!

#### 4. Firman Allah lainnya:

{وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا} [الفرقان: 3]

*Namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia (Allah) untuk disembah, padahal mereka (tuhan-tuhan itu) tidak menciptakan apa pun, bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya dan tidak dapat mendatangkan manfaat serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan dan tidak pula membangkitkan. (Al Furqan: 3)*

5. Firman Allah lainnya:

{قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَفُوا وَخَلْفَهُ فَنَسِيبَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ {  
[الرعد: 16]

*Katakanlah (Muhammad), “Siapakah Tuhan langit dan bumi?” katakanlah, “Allah.” Katakanlah, “Pantaskah kalian mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri?” Katakanlah, “Samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka?” Katakanlah, “Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dia Tuhan Yang Maha Esa, Maha Perkasa.” (Ar Ra’du: 16).*

Kedua ayat ini menegaskan bahwa yang mampu menolak bala dan mendatangkan manfaat hanyalah Allah Sang Pencipta dengan segala kuasa-Nya yang dapat mematikan, menghidupkan, dan membangkitkan. Artinya, ketika ada yang meyakini bahwa selain Allah ada juga yang dapat memberi manfaat dan menolak mudarat dengan sendirinya tanpa izin Allah, berarti dia telah menyamakan Allah dengan yang selain-Nya tersebut, dan ini sudah cukup untuk memasukkannya dalam golongan orang musyrik. Karena hakikat syirik adalah meyakini bahwa selain Allah juga

memiliki salah satu dari apa yang sesungguhnya hanya dimiliki oleh Allah, seperti sifat menolak bala, memberi manfaat, menghidupkan, mematikan, dan membangkitkan yang sudah mati.

Orang yang menyamakan Allah yang Maha Kuasa dengan selain Allah yang tidak kuasa untuk berbuat apa-apa; adalah seperti orang yang menyamakan antara orang buta dengan orang yang bisa melihat, atau menyamakan antara kegelapan dengan terang benderang.

## **Hukum sedekah laut dan ritual lain yang semakna**

### **A. Jika mengandung hewan sembelihan**

Sebagaimana telah dimaklumi, bahwa yang dilarungkan atau disajikan dalam prosesi sedekah laut, sedekah bumi, maupun yang semakna dengannya; kebanyakan mengandung bagian dari hewan sembelihan. Entah itu ayam, darah kambing, kepala kerbau, atau yang sejenisnya.

Berarti, para pelaku sedekah laut dan semisalnya ini terlebih dahulu melakukan ritual penyembelihan hewan dengan maksud mengagungkan apa yang mereka harapkan dapat memberi manfaat kepada mereka atau menolak mudarat dari mereka.

Perkara ini adalah perbuatan yang disepakati keharamannya oleh para ulama, bahkan dinyatakan sebagai kekafiran., karena penyembelihan adalah ibadah kepada Allah, Allah berfirman:

**فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ**

*Sholat dan menyembelihlah untuk Allah (QS Al Kaustar:2)*

Imam Ar Rofi'iy (w. 623 H) mengatakan:

وَاعْلَمْ أَنَّ الذَّبْحَ لِلْمَعْبُودِ وَبِاسْمِهِ نَازِلٌ مِّنْزَلَةِ السُّجُودِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَنْوَاعِ التَّعْظِيمِ  
وَالْعِبَادَةِ الْمَخْصُوصَةِ بِاللَّهِ تَعَالَى الَّذِي هُوَ الْمُسْتَحَقُّ لِلْعِبَادَةِ فَمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِهِ مِنْ حَيَوَانَ أَوْ  
جَمَادٍ كَالصَّنَمِ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ وَالْعِبَادَةِ لَمْ تَحِلَّ ذَبِيحَتُهُ وَكَانَ فِعْلُهُ كُفْرًا كَمَنْ يَسْجُدُ لِغَيْرِ  
اللَّهِ تَعَالَى سَجْدَةَ عِبَادَةٍ فَكَذًا لَوْ ذَبَحَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ

Ketahuiilah bahwa penyembelihan hewan untuk sesuatu yang disembah dan atas namanya; kedudukannya seperti melakukan sujud (kepadanya). Masing-masing perbuatan tadi merupakan bentuk pengagungan dan ibadah yang dikhususkan untuk Allah saja, karena hanya Dia-lah yang berhak untuk diibadahi. **Maka barangsiapa menyembelih binatang untuk selain Allah, baik untuk makhluk hidup maupun benda mati -seperti berhala- sebagai bentuk pengagungan dan ibadah; maka sembelihannya tidak halal dan perbuatannya tersebut termasuk kekafiran;** seperti orang yang sujud kepada selain Allah dalam rangka mengabdikan kepadanya. Demikian pula hukumnya jika ia menyembelih untuk selain Allah dalam rangka mengabdikan kepadanya.<sup>26</sup>

Sedangkan Al Khotib Asy Syirbini Asy Syafi'i (w. 977 H) mengatakan:

تَنْبِيْهُ: لَا تَحِلُّ ذَبِيْحَةُ مُسْلِمٍ وَلَا غَيْرِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، بَلْ إِنْ ذَبَحَ الْمُسْلِمُ لِذَلِكَ تَعْظِيمًا وَعِبَادَةً كَفَرَ كَمَا لَوْ سَجَدَ لَهُ لِذَلِكَ.

Perhatian: tidak halal memakan binatang sembelihan seorang muslim maupun non-muslim yang ditujukan untuk selain Allah; sebab ia termasuk apa dalam pengertian ( مَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ) yaitu binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. **Bahkan jika seorang muslim menyembelih untuk alasan seperti itu, sebagai bentuk pengagungan dan ibadah, maka ia menjadi kafir.** Seperti jika ia bersujud kepada selain Allah untuk mengagungkan dan mengabdikan kepadanya.<sup>27</sup>

Sedangkan Imam Abul Abbas Al Qurthubi (w. 656 H) mengatakan:

سُمِّيَتْ وَظَائِفُ الشَّرْعِ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ عِبَادَاتٍ؛ لِأَنَّهُمْ يَلْتَزِمُونَهَا وَيَفْعَلُونَهَا خَاضِعِينَ مُتَدَلِّلِينَ لِلَّهِ تَعَالَى

<sup>26</sup> Lihat: Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 8/409.

<sup>27</sup> Lihat: Mughni Al Muhtaaj, 6/107.

Kewajiban-kewajiban syariat yang dibebankan kepada manusia dan jin dinamakan sebagai ibadah, karena mereka semua senantiasa rutin melakukannya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri kepada Allah.<sup>28</sup>

Apa yang dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah di atas bila dikaitkan dengan definisi ibadah yang dijelaskan oleh Al Qurthubi, mengarahkan kita kepada suatu kesimpulan dan dapat diklasifikasikan.

Menyembelih untuk selain Allah dihukumi sebagai perbuatan kekafiran karena alasan (*'illah*) penyembelihan tersebut mengandung unsur mendekati diri dan pengagungan kepada selain Allah. Sedangkan bila ada sesuatu yang dianggap lebih agung oleh seseorang, berarti ia telah merendahkan diri di hadapannya, dan alasan ia harus merendahkan diri tersebut karena mengharapkan suatu manfaat atau takut mendapatkan suatu mudarat dari yang diagungkannya tadi. Kemudian, dari adanya harapan dan rasa takut yang diyakininya tersebut, dia akan melakukan hal-hal yang menjadikannya 'dekat' dengan apa yang diagungkannya tadi.

Berharap kepada selain Allah yang sifatnya 'gaib' (sebagaimana kasus di atas) bukanlah harapan yang alami dan manusiawi, sebab tidak ada korelasi dan hukum sebab-akibat yang dapat dijelaskan secara ilmiah antara pihak yang diharapkan dengan terwujudnya harapan tersebut, maka harapan ini masuk kategori ibadah. Sehingga bila ia ditujukan kepada selain Allah, maka pelakunya telah **berbuat syirik yang menjadikannya kafir**.

Adapun berharap kepada seorang yang masih hidup dan hadir di dekatnya, untuk membantunya mengerjakan sesuatu, dan orang tersebut memang secara logika dapat diharapkan bantuannya; **maka ini tidak dilarang dalam syariat**.

---

<sup>28</sup> Lihat: Al Mufhim Syarah Shahih Muslim, 1/181.

Sedangkan rasa takut seseorang kepada apa yang diagungkannya tersebut (sebagaimana kasus di atas), juga bukanlah rasa takut yang alami dan manusiawi; namun ia takut yang tergolong ibadah. Mengapa demikian? Karena rasa takut tersebut ditujukan kepada sesuatu yang ‘gaib’ dan tidak memiliki hubungan sebab-akibat yang dapat dijelaskan secara logika dan ilmiah, sehingga rasa takut tersebut tidak mendorongnya untuk lari dan menjauhi apa yang ditakutinya, ini jelas merupakan takut yang tersembunyi, padahal sebagaimana ditegaskan oleh ayat-ayat yang kami kutipkan di atas, bahwa yang benar-benar dapat mengabulkan harapan seseorang maupun melindunginya dari mara bahaya sejatinya hanyalah Allah, maka bila rasa takut ini ditujukan kepada selain Allah, maka pelakunya telah **berbuat syirik yang menjadikannya kafir.**

Berbeda dengan takut terhadap binatang buas, kebakaran, banjir, dan bahaya-bahaya nyata lainnya;-menjadikan seseorang untuk lari dan menjauh, ini adalah takut yang logis **maka ini tidak dilarang dalam syariat.**

Dari pengklasifikasian di atas didapati bahwa kita hanya boleh *bertaqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah, baik dengan cara menyembelih binatang, bersedekah, menggantungkan harapan atau ketakutan, berdoa, dan lain sebagainya. Ketika ada salah satu dari cara-cara *taqarrub* ini ditujukan kepada selain Allah, berarti pelakunya telah berbuat **syirik akbar.**

## **B. Jika tidak mengandung unsur hewan sembelihan sama sekali**

Jika sesajian tersebut tidak mengandung unsur hewan sembelihan, maka tidak terlepas dari dua kondisi:

**Pertama:** Jika tujuannya untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepada selain Allah, maka hukumnya tetap **syirik.** Karena ritual sedekah laut atau yang semakna dengannya

(sedekah bumi, sedekah gunung, dan semua bentuk sesajen) umumnya berangkat dari keyakinan adanya pihak-pihak gaib selain Allah yang secara langsung dapat memberi manfaat maupun menolak mudarat, dan ini jelas-jelas merupakan **keyakinan syirik** yang melahirkan **praktik kemusyrikan**. Syirik yang dimaksud adalah **syirik akbar** yang mengeluarkan pelakunya dari ajaran Islam, membatalkan seluruh amal ibadahnya, dan akan menjadikannya kekal di neraka bila pelakunya mati dalam keadaan belum bertaubat dari itu semua.

**Kedua:** Jika ritual tersebut ditujukan semata-mata demi mengharapkan rida Allah, minta rezeki, keselamatan, dan perlindungan dari Allah semata; maka perbuatan ini termasuk **bid'ah yang sangat tercela dan diharamkan**. Sebab ia merupakan pensyariatian suatu ibadah –sedekah, tawasul, dan berdoa- dengan tata cara yang tidak diperintahkan oleh Allah dan tidak diajarkan oleh Rasulullah. Di samping ia mengandung unsur *tasyabbuh* (tiru-tiru) tradisi orang kafir. Ada pula sebagian ulama yang menganggapnya sebagai **syirik asghar**<sup>29</sup>. Hal ini karena definisi syirik *asghar* adalah setiap perbuatan yang menjadi wasilah kepada syirik akbar.

Di samping itu, ritual seperti ini secara zahir memiliki kesamaan dengan ritual kaum musyrikin (kaum animis dan dinamis), sehingga walaupun dilakukan dengan keyakinan yang berbeda, tetap saja ia sangat rentan mengantarkan kepada syirik akbar karena masalah keyakinan itu sifatnya tersembunyi, dan kita tidak mungkin menginterogasi semua pelakunya satu-persatu untuk menjelaskan apakah mereka berbuat syirik akbar ataukah *asghar*.

Sehingga berdasarkan kaidah usul fikih yang sangat terkenal, maka perbuatan seperti ini harus dilarang dan diberi hukum yang

---

<sup>29</sup> Artinya, ia tetap sangat besar dosanya dan tidak akan diampuni oleh Allah bila tidak bertaubat. Hanya saja, pelakunya tidak dianggap keluar dari Islam.

tegas, agar tidak memberi peluang terjerumusnya masyarakat kepada hal-hal yang sangat terkutuk dalam Islam (kemusyrikan).

Kaidah yang dimaksud adalah (سد الذرائع), alias *menutup setiap celah kepada perbuatan terlarang*. Demikian pula kaidah (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح), alias *mencegah timbulnya kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan*. Artinya, walaupun ritual sedekah laut di berbagai daerah tersebut memiliki beberapa nilai yang dianggap positif oleh sebagian kalangan, seperti nilai sosial, gotong-royong, religius; maupun nilai ekonomis karena diyakini menggalakkan pariwisata, meningkatkan pemasukan daerah, atau memberi kesempatan kepada biota laut untuk bereproduksi; akan tetapi kerusakan akidah yang ditimbulkannya adalah jauh lebih besar. Sebab ritual-ritual seperti ini dapat menjadikan pelakunya -yang mayoritasnya mengaku muslim menjadi musyrik. Dan konsekuensi dari perbuatan syirik ini sangat merugikan di dunia maupun akhirat.

Kalaupun ada kemaslahatan duniawi di balik ritual tadi, maka jangan lupakan musibah besar yang mengintai mereka setiap waktu. Seperti terjadinya bencana alam (gempa bumi, tsunami, kebakaran, banjir, tanah longsor, dll), wabah penyakit, kemiskinan, dan sebagainya akibat kemurkaan Allah terhadap para pelaku kemusyrikan tersebut. Renungilah firman Allah berikut,

{وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْفُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ( 96 ) أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْفُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ (97) أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْفُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ( 98 ) أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يُأْمِنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (99) } [الأعراف: 96 - 99]

*Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan Kami*

*yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan Kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah (yang tidak terduga-duga)? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. (Al A'raf: 96-99)*

## **Menyikapi tradisi yang bertentangan dengan akidah Islam**

Memang, tidak mudah untuk meninggalkan tradisi nenek-moyang yang telah diwariskan secara turun-temurun. Setiap manusia memiliki karakter mempertahankan apa saja yang merupakan ciri khas mereka, baik ideologi, budaya, maupun tradisi, terlepas dari benar-tidaknya itu semua dalam timbangan Islam.

Sedangkan hakikat dari menjadi seorang 'muslim' ialah meninggalkan tradisi, budaya, dan ideologi warisan nenek-moyang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bukan hanya meninggalkan karena sudah dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman, namun meninggalkan dan memusuhi serta menganggap batil apa saja yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, termasuk tradisi, budaya, dan ideologi para leluhur.

Inilah hakikat Islam yang sangat dipahami dan dimengerti oleh orang-orang Jahiliyah semisal Abu Jahal dan Abu Thalib. Sehingga ajakan masuk Islam tadi mereka tolak karena mereka lebih mencintai ajaran nenek moyangnya dan tidak siap mengganti itu semua dengan ajaran Islam. Simaklah hadis berikut yang menggambarkan bagaimana hakikat dari masuk Islam yang dinyatakan melalui kalimat syahadat. Sahabat Al Musayyib bin Hazan menceritakan,

لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ، جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَقَالَ: " أَيُّ عَمِّ قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ " فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: أَتَزْعُبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزُضُهَا عَلَيْهِ [ص: 113]، وَيُعِيدَانِهِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ، حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 113] وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ}

*“Ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia, Rasulullah menjenguknya dan ternyata di samping Abu Thalib ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Rasulullah mengatakan, “Wahai Pamanku, ucapkanlah laa ilaaha illallaah... satu kalimat yang dengannya aku akan membelamu di hadapan Allah.” Sontak Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah menyela, “Hai Abu Thalib, apakah engkau hendak membenci ajaran Abdul Mutthalib (bapakmu)?!” Nabi terus-menerus membujuk pamannya untuk mengucapkan syahadat dengan kalimat yang sama, namun kedua temannya juga membujuknya dengan kalimat yang sama. Hingga akhirnya Abu Thalib menyatakan bahwa dirinya tetap mengikuti ajaran Abdul Mutthalib dan tidak mau mengucapkan laa ilaaha illallaah.*

*Maka Rasulullah mengatakan, “Demi Allah, aku akan mintakan ampunan bagimu selama aku tidak dilarang.” Namun Allah segera menurunkan ayat yang artinya, “Tidak diperbolehkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi mereka yang musyrik.” (At Taubah: 113). Allah juga menurunkan ayat berkenaan dengan upaya Rasulullah untuk mendakwahi Abu Thalib, “Sesungguhnya engkau (Muhammad) tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, namun Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya.” (Al Qashash: 56).<sup>30</sup>*

<sup>30</sup> HR. Al Bukhari dalam Shahihnya (no. 4772) dan Muslim dalam Shahihnya (no. 24).

Perhatikanlah bagaimana Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah (dedengkot musyrikin Quraisy) dan juga Abu Thalib demikian memahami konsekuensi dari ucapan syahadat yang ditawarkan oleh Rasulullah, yaitu pernyataan bahwa ajaran leluhur yang demikian mereka banggakan harus dianggap sesat dan batil serta dimusuhi. Abu Jahal dan kawannya tidak mengatakan, “Jangan kau ucapkan kata-kata itu...” atau “Ucapkan saja, tapi engkau tidak perlu menganggap batil ajaran leluhurmumu...”. Rasulullah juga tidak menyalahkan ucapan Abu Jahal dan temannya ketika memaknai *laa ilaaha illallaah* dengan ‘membenci ajaran leluhur (yang sesat karena mengajarkan kemusyrikan).’ Padahal bisa saja Nabi mengatakan, “Aku tidak mengajarmu untuk membenci ajaran leluhur kita” seandainya apa yang diucapkan oleh Abu Jahal tadi tidak benar.

Diamnya Rasulullah ketika mendengar penafsiran Abu Jahal tentang konsekuensi dari ucapan syahadat tadi, menunjukkan bahwa memang konsekuensinya seperti itu dan memang Rasulullah tidak mengajarkan untuk sekedar mengucapkan tanpa dibarengi dengan merubah keyakinan 180 derajat terhadap ideologi, tradisi, dan budaya leluhur mereka selama ini.

Andai hakikat dari masuk Islam cukup dengan ucapan syahadat tanpa dipahami maknanya dan diterima konsekuensinya, niscaya tidak ada seorang musyrik pun yang keberatan untuk masuk Islam. Mereka demikian menolak dan antipati terhadap ajaran Islam karena dianggap sangat bertentangan dengan ajaran leluhur, sedangkan mereka demikian membanggakan, menghormati, dan mencintai leluhurnya.

Oleh karenanya, sebagai seorang muslim kita wajib menilai segala sesuatu dengan perspektif Islam dan menjadikannya satu-satunya neraca dalam menilai segalanya. Apa pun yang dianggap batil oleh Islam berdasarkan dalil-dalil dari Al Qur’an dan Sunnah,

yang dipahami oleh para *salaful ummah*, maka dia adalah kebatilan sejati, walaupun demikian dielu-elukan, dicintai, dibela, diyakini atau diperjuangkan oleh mayoritas umat manusia.

### **Hukum terlibat dalam sedekah laut**

Sebagaimana telah dimaklumi, bahwa asal-usul tradisi sedekah laut dan yang semisalnya ialah dari animisme, dinamisme, dan politeisme yang ke semuanya bertentangan dengan pokok ajaran Islam. Berhubung ritual tersebut dilakukan secara rutin dan berulang, maka tradisi-tradisi tersebut masuk dalam pengertian hari raya non-muslim. Lantas bagaimanakah sikap orang beriman terhadap hari raya non-muslim? Dan bagaimana hukum orang yang terlibat dalam hari raya non-muslim, baik secara langsung maupun tidak langsung? Berikut ini penjelasannya berdasarkan Al Qur'an, *atsar*, dan perkataan para ulama.

Allah berfirman:

(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )

*“Tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.”* (Al Maidah: 2).

Berhubung dosa syirik adalah dosa terbesar, maka tolong-menolong dalam menyelenggarakan ritual yang mengandung kemusyrikan adalah perbuatan yang sangat diharamkan dan sangat besar dosanya.

Allah juga berfirman:

( وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا )

*“Dan orang-orang yang tidak menjadi saksi dalam kedustaan, dan apa bila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.”* (Al Furqan: 72).

Maksud dari ayat ini menurut sejumlah ahli tafsir dari kalangan salaf seperti Abul ‘Aliyah, Thawus, Ibnu Sirin, Adh Dhahhak, Rabi’ bin Anas, dll. ialah: ***Tidak menyaksikan (menghadiri) perayaan-perayaan kaum musyrikin.*** Ada juga yang menafsirkannya dengan ***tidak menghadiri perkumpulan yang tercela dan keji.*** Kedua penafsiran ini dijumpai dalam ritual-ritual sedekah laut yang sarat dengan perbuatan tercela dan keji dalam perspektif Islam.<sup>31</sup>

Konteks ayat ini adalah pujian Allah terhadap orang beriman yang memiliki sifat khas di atas, yaitu tidak mau sekedar menyaksikan atau hadir di tempat-tempat perayaan kaum musyrikin. Alasannya ialah karena kehadiran tadi mencerminkan persetujuan dan keridaan terhadap apa yang disaksikan di tempat tersebut.

Penafsiran ini juga diperkuat dengan *atsar* sahabat, seperti Umar bin Khatthab yang mengatakan:

لا تَعْلَمُوا رَطَانَةَ الْأَعَاجِمِ، وَلَا تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي كُنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ؛ فَإِنَّ السُّخْطَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ

Janganlah kalian mempelajari ucapan orang ‘Ajam<sup>32</sup>, jangan pula menemui orang-orang musyrik di tempat ibadah mereka saat hari raya mereka; karena saat itulah kemurkaan Allah turun kepada mereka.<sup>33</sup>

Sedangkan Abdullah bin ‘Amru ibnul Ash mengatakan:

مَنْ بَنَى فِي بِلَادِ الْأَعَاجِمِ فَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمَهْرَ جَانَّهُمْ، وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوتَ وَهُوَ كَذَلِكَ، حُسْرٌ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

<sup>31</sup> Lihat: Tafsir Ibnu Katsir 6/130.

<sup>32</sup> Maksudnya, kalian jangan mempelajari ucapan bangsa-bangsa non-Arab yang mayoritasnya bukanlah kaum muslimin, padahal kalian menguasai bahasa Arab yang lebih mulia daripada bahasa manapun di dunia ini.

<sup>33</sup> Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Sunan-nya (9/392) dengan sanad yang terputus.

Siapa yang tinggal di negeri orang ‘Ajam (kafir), lalu ikut-ikutan merayakan hari *Nairuz* dan *Mihrajan* mereka<sup>34</sup> dan berusaha menyerupai mereka hingga ia mati dalam keadaan seperti itu; maka ia akan digiring bersama mereka pada hari kiamat.<sup>35</sup>

Hal ini juga telah dinyatakan oleh para ulama dari berbagai mazhab yang ada. Berikut ini adalah kutipan pernyataan mereka:

### **Mazhab Hanafy**

Abu Hafsh Al Kabir Al Hanafy (w. 217 H) mengatakan:

مَنْ أَهْدَى فِي النَّيْرُوزِ بَيْضَةً إِلَى مُشْرِكٍ تَعْظِيمًا لِلْيَوْمِ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ تَعَالَى وَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُ

Barangsiapa menghendahkan sebutir telur kepada seorang musyrik di hari raya Nairuz (majusi) dalam rangka menghormati hari tersebut, berarti ia telah kafir kepada Allah dan membatalkan semua amal ibadahnya!<sup>36</sup>

Sedangkan Al Qadhi Hasan bin Mansur Al Hanafy (w. 592 H) mengatakan:

مَنْ اشْتَرَى فِيهِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَشْتَرِيهِ فِي غَيْرِهِ أَوْ أَهْدَى فِيهِ هَدِيَّةً إِلَى غَيْرِهِ فَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ تَعْظِيمَ الْيَوْمِ كَمَا يُعْظِمُهُ الْكُفْرَةُ فَقَدْ كَفَرَ وَإِنْ أَرَادَ بِالشِّرَاءِ التَّنْعَمَ وَالتَّنَزُّهَ وَبِالإِهْدَاءِ التَّحَابَ جَرِيًّا عَلَى الْعَادَةِ لَمْ يَكُنْ كُفْرًا لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةٌ التَّشْبِيهِ بِالْكُفْرَةِ حِينَئِذٍ فَيُحْتَرُّ عَنْهُ

Siapa yang sengaja membeli sesuatu pada hari raya non-muslim yang tidak ia beli di hari-hari lainnya; atau sengaja memberi hadiah pada hari itu kepada orang lain dengan maksud menghormati hari tersebut sebagaimana orang-orang kafir mengagungkannya; berarti ia telah kafir. Namun bila ia membeli dengan maksud sekedar bersenang-senang, atau memberi hadiah dengan maksud menjalin hubungan baik dan mengikuti kebiasaan;

<sup>34</sup> Keduanya merupakan hari raya orang Persia yang beragama Majusi (penyembah api). *Nairuz* adalah tahun baru Persia, sedangkan *Mihrajan* adalah perayaan pertengahan musim gugur.

<sup>35</sup> HR. Ad Doulabi dalam *Al Asma' wal Kuna* (no. 1843) dan Al Baihaqi dalam *As Sunan Al Kubro* (no. 9/392) dengan sanad yang disahihkan oleh Ibnul Qayyim dalam *Ahkam Ahlidz Dzimmah*.

<sup>36</sup> Dinukil oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 2/442.

maka hal itu tidak dianggap sebagai kekafiran, akan tetapi ia dianggap makruh karena mengandung unsur tiru-tiru orang kafir, sehingga perlu dihindari.<sup>37</sup>

## Mazhab Maliki

Ibnul Haaj Al Maliki (w. 737 H) mengatakan:

وَكْرَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى النَّصْرَانِيِّ فِي عِيدِهِ مُكَافَأَةً لَهُ. وَرَأَهُ مِنْ تَعْظِيمِ عِيدِهِ وَعَوْنًا لَهُ عَلَى مَصْلَحَةِ كُفْرِهِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَبِيعُوا لِلنَّصَارَى شَيْئًا مِنْ مَصْلَحَةِ عِيدِهِمْ لَا لَحْمًا وَلَا إِدَامًا وَلَا تَوْبًا وَلَا يُعَارُونَ دَابَّةً وَلَا يُعَانُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ دِينِهِمْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ التَّعْظِيمِ لِشِرْكِهِمْ وَعَوْنِهِمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَيَنْبَغِي لِلسَّلَاطِينِ أَنْ يَنْهَوْا الْمُسْلِمِينَ عَنْ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ انْتَهَى.

Ibnul Qasim (w. 191 H)<sup>38</sup> memakruhkan pemberian hadiah kepada orang Nasrani saat hari raya mereka sebagai bentuk balas budi. Beliau menganggapnya sebagai pengagungan terhadap hari raya tersebut dan sebagai bantuan untuk kepentingan kekufuran. Bukankah seorang muslim tidak halal menjual kepada orang Nasrani barang-barang yang secara langsung membawa kemaslahatan bagi hari raya mereka? Baik itu berupa daging, lauk-pauk, maupun pakaian. Mereka (orang-orang Nasrani) juga tidak boleh dipinjami hewan tunggangan atau dibantu dalam hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama mereka: sebab itu semua berarti mengagungkan kemusyrikan mereka dan menolong mereka dalam berbuat kufur. Bagi para penguasa wajib melarang kaum muslimin untuk melakukan hal tersebut. Ini adalah pendapat Imam Malik dan ulama lainnya, **dan aku tidak mengetahui adanya seorang pun yang berbeda pendapat dalam hal ini.**<sup>39</sup>

Apa yang dinyatakan oleh Ibnul Qasim ini menunjukkan bahwa para ulama telah sepakat akan haramnya ikut serta,

<sup>37</sup> Lihat: Mirqaatul Mafatih 3/1069 oleh Mulla ‘Ali Al Qaari Al Hanafy.

<sup>38</sup> Beliau adalah Abu Abdillah Abdurrahman ibnul Qasim, murid paling senior Imam Malik dan yang paling mengetahui mazhab Imam Malik. Beliau berguru kepada Imam Malik selama 20 tahun. Beliau wafat tahun 191 H.

<sup>39</sup> Lihat: Al Madkhal 2/48, oleh Ibnul Haaj.

membantu, maupun menampakkan penghormatan terhadap perayaan umat non-muslim.

### **Mazhab Syafi'i**

Imam Abul Qasim Al Laalaka-i Asy Syafi'i (w. 418 H) mengatakan:

وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَحْضُرُوا أَعْيَادَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ عَلَى مُنْكَرٍ وَزُورٍ، وَإِذَا خَالَطَ أَهْلَ  
الْمَعْرُوفِ أَهْلَ الْمُنْكَرِ بَعِيرَ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ كَانُوا كَالرَّاضِينَ بِهِ الْمُؤْتِرِينَ لَهُ، فَخَشِيَ مِنْ  
نُزُولِ سُخْطِ اللَّهِ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ فَيَعُثُّ الْجَمِيعَ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُخْطِهِ.

Tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin menghadiri perayaan-perayaan mereka (orang kafir/musyrik), karena mereka dalam kondisi melakukan kemungkaran dan kebatilan. Bila pelaku makruf berkumpul dengan pelaku mungkar tanpa mengingkari kemungkaran mereka, maka seakan-akan ia merestui kemungkaran tersebut dan menganggapnya lebih penting, sehingga kami khawatir Allah menurunkan azabnya kepada sekumpulan orang tersebut dan mengenai semuanya. Kami berlindung kepada Allah dari kemurkaan-Nya.<sup>40</sup>

### **Mazhab Hanbali**

Imam Ahmad (w. 241 H) menegaskan tentang tidak bolehnya menyaksikan hari raya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Beliau berdalil dengan surat Al Furqan ayat 72 di atas.<sup>41</sup>

Sedangkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) mengatakan:

فَهَذَا عُمَرَ قَدْ نَهَى عَنْ تَعْلُمِ لِسَانِهِمْ وَعَنْ مُجَرِّدِ دُخُولِ الْكَنِيسَةِ عَلَيْهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ فَكَيْفَ مَنْ  
يَفْعَلُ بَعْضَ أَعْمَالِهِمْ؟ أَوْ قَصَدَ مَا هُوَ مِنْ مُقْتَضِيَاتِ دِينِهِمْ؟ أَلَيْسَتْ مُوَافَقَتُهُمْ فِي الْعَمَلِ  
أَعْظَمُ مِنْ مُوَافَقَتِهِمْ فِي اللُّغَةِ؟ أَوْ لَيْسَ عَمَلُ بَعْضِ أَعْمَالِ عِيدِهِمْ أَعْظَمُ مِنْ مُجَرِّدِ الدُّخُولِ

<sup>40</sup> Dinukil oleh Ibnul Qayyim dalam Ahkam Ahlidz Dzimmah 3/1245.

<sup>41</sup> Sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Taimiyyah dalam Al Fatawa Al Kubro 2/486.

عَلَيْهِمْ فِي عِيدِهِمْ وَإِذَا كَانَ السُّخْطُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ بِسَبَبِ عَمَلِهِمْ فَمَنْ يُشْرِكُهُمْ فِي الْعَمَلِ أَوْ بَعْضِهِ أَلَيْسَ قَدْ تَعَرَّضَ لِعُقُوبَةِ ذَلِكَ.

Umar melarang mempelajari bahasa orang-orang kafir, bahkan sekedar masuk ke tempat ibadah mereka saat hari raya pun juga dilarangnya. Lantas bagaimana dengan yang ikut melakukan sebagian perbuatan mereka atau yang bermaksud melakukan apa yang termasuk konsekuensi agama mereka (yakni hari raya non-muslim)? Bukankah menyerupai mereka lewat perbuatan adalah lebih berdosa daripada menyerupai lewat bahasa? Dan bukankah melakukan sebagian ritual di hari raya mereka juga lebih besar dosanya dibanding sekedar masuk ke tempat ibadah mereka saat hari raya? Dan bila ketika itu murka Allah sedang turun kepada mereka akibat apa yang mereka lakukan di hari raya tersebut, maka orang yang menyamai mereka dalam perbuatan juga berpotensi terkena hukumannya.<sup>42</sup>

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad memfatwakan sebagai berikut:

- 1- Tradisi sedekah laut dengan berbagai istilahnya, adalah **perbuatan syirik** yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, membatalkan semua amal ibadahnya, dan menjadikannya kekal di Neraka jika yang bersangkutan tidak bertaubat sebelum matinya.
- 2- Tidak ada bedanya antara sedekah laut dengan sesajian yang dilakukan di tempat lainnya seperti gunung, telaga, sungai, waduk, batu, pepohonan, kuburan, dan sebagainya; karena itu semua dilakukan dalam rangka mengharap rezeki, menolak bala, atau yang sejenisnya dari selain Allah, dengan meyakini bahwa ada selain Allah yang mampu memberikannya.

---

<sup>42</sup> Lihat: Majmu' Fatawa 25/325.

- 3- Bila tujuan dari sedekah laut maupun sesajian lainnya ialah demi mengharap rida Allah, atau mengharap keselamatan dan perlindungan dari Allah, maka ia tergolong **bid'ah** dan atau **syirik ashgar** yang juga sangat diharamkan dalam Islam. Karena hal ini tidak pernah diajarkan oleh Allah maupun Rasul-Nya, dan memiliki kemiripan dengan ritual khas kaum pemuja roh nenek moyang dan makhluk halus.
- 4- Setiap umat Islam wajib mengingkari tradisi tersebut, minimal dengan membencinya dalam hati dan dengan tidak berada di lokasi acara walaupun sekedar menonton.
- 5- Setiap umat Islam, juga diharamkan berjualan makanan atau atribut atau apa saja yang berkaitan secara langsung dengan tradisi sedekah laut maupun yang semakna dengannya.
- 6- Setiap umat Islam, juga diharamkan memberi bantuan dalam penyelenggaraan tradisi tersebut.
- 7- Siapa pun yang pernah terlibat dalam tradisi syirik tersebut wajib segera bertaubat dengan sungguh-sungguh. Yaitu dengan menyesali sedalam-dalamnya perbuatan tersebut, menyudahinya, dan berjanji tidak mengulangnya di waktu mendatang.
- 8- Maksud kami melalui fatwa ini ialah menjelaskan hukum suatu perbuatan berdasarkan tinjauan syariat Islam yang kami yakini kebenarannya, sehingga tidak boleh dipahami sebagai bentuk provokasi untuk merugikan umat beragama lainnya yang tentunya tidak sepaham dengan kami.
- 9- Masalah ini juga telah difatwakan sebagai syirik dan perbuatan yang diharamkan oleh organisasi NU, di buku Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926 – 2010) dengan judul “Perayaan Untuk Memperingati Jin Penjaga Desa/Sedekah Bumi”, hal. 93 dan juga di

<https://islam.nu.or.id/post/read/97350/hukum-sedekah-laut>  
dan juga Muhammadiyah sebagai perbuatan khurafat yang mengarah kepada syirik seperti yang disebutkan pada link berikut

<http://www.muhammadiyah.or.id/id/news/print/2476/membuang-sial-mengharap-keuntungan-kajian-adat-dan-budaya-tradisional-aceh.html>

- 10- Apa yang kami nyatakan dalam kedelapan poin di atas adalah bagian dari kebebasan dalam memeluk suatu agama (Islam) dan menjalankan ajarannya, yang mana hal ini sangat dilindungi oleh UUD 1945 dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi: **Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.**

Istilah syirik, kafir, dan yang semisalnya dalam fatwa ini juga semata-mata dalam rangka menjelaskan hakikat Kemahaesaan Allah sebagai Sang Pencipta, Penguasa, dan Pengatur tunggal alam semesta serta satu-satunya yang berhak untuk diibadahi; yang tentunya ini sangat sejalan dengan sila pertama Pancasila, yaitu **‘Ketuhanan Yang Maha Esa’**.

Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad melalui Fatwa ini juga menghimbau segenap umat Islam untuk membekali dirinya dengan ilmu yang cukup sebelum melakukan suatu tindakan, atau menyikapi suatu masalah, agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan atau salah dalam menentukan sikap atau penilaian.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه ومن تبعهم  
بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 18 Jumadal Ula 1441 H

14 Januari 2020 M

**DEWAN FATWA  
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Ketua

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.



Dr.Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA

Sekretaris




Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.Pd

Anggota – Anggota :

1. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA

: 1.

M. Arifin Badri



2. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA

:

2.





3. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA

: 3.

Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA



4. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA : 4. 
5. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA : 5. 
6. Anas Burhanuddin, Lc, MA : 6. 
7. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI : 7. 